

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 5

TAHUN : 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA URUG
DAN DESA JAYARAHARJA KECAMATAN SUKAJAYA,
DAN DESA MEKARJAYA KECAMATAN RUMPIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kemampuan potensi desa serta adanya tuntutan aspirasi masyarakat, perlu diikuti dengan peningkatan pengembangan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Tim Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, maka Desa Kiarapandak dan Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya serta Desa Cidokom Kecamatan Rumpin telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa, Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Urug dan Desa Jayaraharja Kecamatan Sukajaya, dan Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1989 Nomor 14 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 43 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Bogor Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 107);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 127);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Bagian Desa dari Hasil Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Bagian Desa dari Hasil Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA URUG DAN DESA JAYARAHARJA KECAMATAN SUKAJAYA, DAN DESA MEKARJAYA KECAMATAN RUMPIN.

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat serta yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
11. Penetapan Batas Desa adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda batas berdasarkan hasil penetapan

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Desa Urug Kecamatan Sukajaya;
- b. Desa Jayaraharja Kecamatan Sukajaya; dan
- c. Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin;

BAB III ...

BAB III

DESA URUG KECAMATAN SUKAJAYA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Luas Wilayah Desa Urug Kecamatan Sukajaya yaitu \pm 400 Ha (empat ratus hektar) yang berasal dari sebagian wilayah Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya, meliputi :

- a. Kampung Urug;
- b. Kampung Pabuaran;
- c. Kampung Legok Cau; dan
- d. Kampung Kirai Cucuk.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, wilayah Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya dikurangi dengan wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Jumlah Penduduk

Pasal 5

Jumlah penduduk desa pada saat Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini sebanyak 4.446 (empat ribu empat ratus empat puluh enam) Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.821 (seribu delapan ratus dua puluh satu).

Bagian Ketiga

Batas Wilayah dan Peta

Pasal 6

Batas wilayah desa sebagai berikut :

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Harkatjaya Kecamatan Sukajaya;
- b. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya;
- c. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Nanggung dan Desa Curug Bitung Kecamatan Nanggung; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dituangkan di dalam peta desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

DESA JAYARAHARJA KECAMATAN SUKAJAYA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 8

Luas Wilayah Desa Jayaraharja Kecamatan Sukajaya yaitu \pm 265 Ha (dua ratus enam puluh lima hektar) yang berasal dari sebagian wilayah Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya, meliputi :

- a. Kampung Setu;
- b. Kampung Ciputih Lebak;
- c. Kampung Gunung Jampang;
- d. Kampung Ciputih Tonggoh ;
- e. Kampung Sibentang;
- f. Kampung Pasir Tela; dan
- g. Kampung Cihuat.

Pasal 9

Dengan dibentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, wilayah Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya dikurangi dengan wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Kedua

Jumlah Penduduk

Pasal 10

Jumlah penduduk desa pada saat Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini sebanyak 4.100 (empat ribu seratus) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 899 (delapan ratus sembilan puluh sembilan).

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Batas Wilayah dan Peta
Pasal 11

Batas wilayah desasebagai berikut :

- a. Sebelah utara, berbatasan dengan Desa Sipayung dan Desa Sukamulih Kecamatan Sukajaya ;
- b. Sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Kiarapandak dan Desa Harkatjaya Kecamatan Sukajaya;
- c. Sebelah timur, berbatasan dengan Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya; dan
- d. Sebelah barat, berbatasan dengan Desa Pasirmadang Kecamatan Sukajaya.

Pasal 12

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dituangkan di dalam peta desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

DESA MEKARJAYA KECAMATAN RUMPIN

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 13

Luas Wilayah Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin yaitu \pm 400 Ha (empat ratus hektar) yang berasal dari sebagian wilayah Desa Cidokom Kecamatan Rumpin, meliputi :

- a. Kampung Cinyurup Raya Jengkol;
- b. Kampung Kadupugur;
- c. Kampung Tambilung;
- d. Kampung Ciasepan;
- e. Kampung Parung Panjang;
- f. Kampung Ciseke;
- g. Kampung Kemang;
- h. Kampung Kadal Canggih;
- i. Kampung Suka Mulya;
- j. Kampung ...

- j. Kampung Pr Panjang Lebak;
- k. Kampung Hegar Manah;
- l. Kampung Kebon Kelapa; dan
- m. Kampung Jengkol Lebak.

Pasal 14

Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, wilayah Desa Cidokom Kecamatan Rumpin dikurangi dengan wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Bagian Kedua

Jumlah Penduduk

Pasal 15

Jumlah penduduk desa pada saat Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini sebanyak 4.178 (empat ribu seratus tujuh puluh delapan) Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.059 (seribu limapuluh sembilan).

Bagian Ketiga

Batas Wilayah dan Peta

Pasal 16

Batas wilayah desa sebagai berikut :

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Gobang dan Desa Cidokom Kecamatan Rumpin;
- b. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang, Desa Cijujung dan Desa Ciareuteun Ilir Kecamatan Cibungbulang;
- c. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Cidokom Kecamatan Rumpin; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Leuwibatu Kecamatan Rumpin.

Pasal 17

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dituangkan di dalam peta desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Peta ...

- (2) Peta Desa Cidokom Kecamatan Rumpin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa Urug dan Desa Jayaraharja Kecamatan Sukajaya, dan Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Urug dan Desa Jayaraharja Kecamatan Sukajaya, dan Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin berdasarkan usulan Camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyelenggarakan pemilihan anggota BPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah BPD terbentuk berdasarkan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Urug dan Desa Jayaraharja Kecamatan Sukajaya, dan Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk pengisian anggota BPD pada Desa Kiarapandak dan Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya, dan Desa Cidokom Kecamatan Rumpin wajib menyesuaikan jumlah Anggota BPD yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 19

Susunan organisasi Pemerintah Desa Urug dan Desa Jayaraharja Kecamatan Sukajaya, dan Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin, dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan, Camat dan Kepala Desa Kiarapandak dan Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya, dan Desa Cidokom Kecamatan Rumpin, untuk melaksanakan :

- a. inventarisasi dan mengatur penyerahan barang bergerak dan barang tidak bergerak yang menjadi milik/dikuasai Pemerintah Desa Kiarapandak dan Pemerintah Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya, dan Pemerintah Desa Cidokom Kecamatan Rumpin;

b. penyerahan ...

- b. penyerahan barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak dibentuknya Desa Urug dan Desa Jayaraharja Kecamatan Sukajaya, dan Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. penataan dan pembentukan lembaga kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penyesuaian dokumen identitas diri berupa biodata penduduk, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk dengan desa hasil pemekaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Juli 2012

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 30 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

ADE JAYA MUNADI



PETA BATAS DESA URUG KECAMATAN SUKAJAYA



KETERANGAN :
 Letak Geografis Tanah

1. Kp. Pasir Wangi Rt. 02 Rw. 01 Kp. Lebak Salam Rt. 04 Rw. 14	S. 06° 36,53.7' E. 106° 30,01.7' Elev. 622 M	4. Kp. Setu Rt. 01 Rw. 12 Kp. Pabuaran Rt. 01 Rw. 08	S. 06° 37,09.8' E. 106° 29,51.6' Elev. 636 M
2. Kp. Cipatat Rt. 01 Rw. 06 Kp. Lebak Salam Rt. 04 Rw. 14	S. 06° 37,14.4' E. 106° 29,45.6' Elev. 640 M	5. Kp. Cipatat Rt. 01 Rw. 06 Kp. Lebak Salam Rt. 04 Rw. 14	S. 06° 37,17.7' E. 106° 29,52.7' Elev. 628 M
3. Kp. Cipatat Tonggoh Rt. 02 Rw. 06 Kp. Pasir Degul Rt. 02 Rw. 07	S. 06° 37,31.6' E. 106° 29,38.5' Elev. 650 M	6. Kp. Cipatat Rt. 02 Rw. 06 Kp. Pasir Degul Rt. 02 Rw. 01	S. 06° 37,26.1' E. 106° 29,50.9' Elev. 628 M


LEGENDA
 SKALA 1: 25.000

BATAS		
UTARA	• DESA HARKAT JAYA	
TIMUR	• DESA NANGGUNG DAN DESA CURUG BITUNG	
SARAT	• DESA KIARA PANDAK	
SELATAN	• DESA KIARA SARI	
-----	BATAS DESA	-----
-----	BATAS KECAMATAN	-----
-----	BATAS KABUPATEN	-----
-----	PERKAMPUNGAN	-----
-----	TELUK	-----
-----	JALAN PERKAMPUNGAN	-----
-----	JALAN KABUPATEN	-----
-----	JALAN DESA	-----
-----	BAWUH DESA	-----
-----	PERSEKUTUAN	-----
-----	KAWASAN DASAR	-----
-----	KAWASAN TUGAS DASAR	-----
-----	KEBUN / PERSEKUTUAN	-----
-----	WISATA	-----
-----	DESAL / BELUKAR	-----
-----	TELUK / LAMPUNG	-----
-----	KEMPUY / TANAH BERINGHAYU	-----
-----	RETAH BAWAH	-----

BUPATI BOGOR
 ttd
RACHMAT YASIN



PETA BATAS DESA KIARA PANDAK KECAMATAN SUKAJAYA



KETERANGAN :
 Letak Geografis Tanah

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1. Kp. Pasir Walang
Rt. 02 Rw. 01
Kp. Lebak Salam
Rt. 04 Rw. 14 | S. 06° 36,53.7'
E. 106° 30,01.7'
Elev. 622 M | 4. Kp. Setu
Rt. 01 Rw. 12
Kp. Pabuaran
Rt. 01 Rw. 08 | S. 06° 37,09.8'
E. 106° 29,51.6'
Elev. 636 M |
| 2. Kp. Cipatat
Rt. 01 Rw. 06
Kp. Lebak Salam
Rt. 04 Rw. 14 | S. 06° 37,14.4'
E. 106° 29,45.6'
Elev. 640 M | 5. Kp. Cipatat
Rt. 01 Rw. 06
Kp. Lebak Salam
Rt. 04 Rw. 14 | S. 06° 37,17.7'
E. 106° 29,52.7'
Elev. 628 M |
| 3. Kp. Cipatat Tonggoh
Rt. 02 Rw. 06
Kp. Pasir Degul
Rt. 02 Rw. 07 | S. 06° 37,31.6'
E. 106° 29,38.5'
Elev. 650 M | 6. Kp. Cipatat
Rt. 02 Rw. 06
Kp. Pasir Degul
Rt. 02 Rw. 01 | S. 06° 37,26.1'
E. 106° 29,50.9'
Elev. 628 M |

LEGENDA
 SKALA 1: 25.000


BATAS
 UTARA : DESA SUKAJAYA
 TIMUR : DESA HARKAT JAYA DAN DESA URUG
 BARAT : DESA PASIR MADANG DAN DESA CISARUA
 SELATAN : DESA KIARA SARI

	BATAS DESA		SARANG BOKAH
	BATAS KABUPATEN		SARANG TANAH BERDAS
	BATAS KECAMATAN		SEDIH / PERSEKUTUAN
	SENGAI		BUKIT
	SENGAI		SENGAI / BELUKAR
	JALAN TRUYONG		YONGALAN / LANGUN
	JALAN KABUPATEN		SENGAI / CUNAI BERONG
	JALAN DESA		BUKIT BAPA
	KAWASAN DESA		
	PERSEKUTUAN		

BUPATI BOGOR
 ttd
RACHMAT YASIN



PETA BATAS DESA MEKARJAYA KECAMATAN RUMPIN



KETERANGAN :
 Letak Geografis Tanah

- | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| 1. Kp. Pabuaran Tutul
Rt. 05 Rw. 05
Kp. Kemang
Rt. 03 Rw. 05 | S. 06° 31,51.0'
E. 106° 40,41.6'
Elev. 143 M | 4. Kp. Pabuaran Tutul
Rt. 06 Rw. 05
Kp. Ciseke
Rt. 04 Rw. 06 | S. 06° 31,36.2'
E. 106° 40,16.7'
Elev. 237 M | 7. Kp. Neglasari
Rt. 03 Rw. 01
Kp. Hegarmanah
Rt. 03 Rw. 07 | S. 06° 31,20.8'
E. 106° 40,38.8'
Elev. 253 M |
| 2. Kp. Pabuaran Tutul
Rt. 06 Rw. 05
Kp. Kadal Canggih
Rt. 05 Rw. 05 | S. 06° 31,42.8'
E. 106° 40,28.0'
Elev. 171 M | 5. Kp. Babakan Sirna
Rt. 04 Rw. 10
Kp. Ciseke
Rt. 04 Rw. 06 | S. 06° 31,33.6'
E. 106° 40,17.6'
Elev. 208 M | | |
| 3. Kp. Pabuaran Tutul
Rt. 06 Rw. 05
Kp. Kadal Canggih
Rt. 05 Rw. 06 | S. 06° 31,79.2'
E. 106° 40,29.6'
Elev. 190 M | 6. Kp. Babakan Sirna
Rt. 04 Rw. 10
Kp. Ciseke
Rt. 04 Rw. 06 | S. 06° 31,31.4'
E. 106° 40,15.4'
Elev. 140 M | | |


LEGENDA
 SKALA 1: 25.000

<ul style="list-style-type: none"> ----- BATAH DESA ----- BATAH KECAMATAN ----- BATAH KABUPATEN ----- BATAH PROVINSI ----- BATAH NEGARA ----- BATAH LINTAS ----- BATAH AIR ----- BATAH TANAH ----- BATAH BUKIT ----- BATAH PERAIRAN ----- BATAH LAINNYA 	<ul style="list-style-type: none"> ----- BATAH DESA ----- BATAH KECAMATAN ----- BATAH KABUPATEN ----- BATAH PROVINSI ----- BATAH NEGARA ----- BATAH LINTAS ----- BATAH AIR ----- BATAH TANAH ----- BATAH BUKIT ----- BATAH PERAIRAN ----- BATAH LAINNYA
--	--

BUPATI BOGOR
 ttd
RACHMAT YASIN



PETA BATAS DESA CIDOKOM KECAMATAN RUMPIN



KETERANGAN :
 Letak Geografis Tanah

1. Kp. Pabuaran Tutul Rt. 05 Rw. 05 Kp. Kemang Rt. 03 Rw. 06	S. 06°31,51.0' E. 106°40,41.6' Elev. 143 M	4. Kp. Pabuaran Tutul Rt. 06 Rw. 05 Kp. Ciseke Rt. 04 Rw. 06	S. 06°31,36.2' E. 106°40,16.7' Elev. 237 M	7. Kp. Neglasari Rt. 03 Rw. 01 Kp. Hegarmanah Rt. 03 Rw. 07	S. 06°31,20.8' E. 106°40,38.8' Elev. 253 M
2. Kp. Pabuaran Tutul Rt. 06 Rw. 05 Kp. Kadal Canggih Rt. 05 Rw. 06	S. 06°31,42.8' E. 106°40,28.0' Elev. 171 M	5. Kp. Babakan Sima Rt. 04 Rw. 10 Kp. Ciseke Rt. 04 Rw. 06	S. 06°31,33.6' E. 106°40,17.6' Elev. 208 M		
3. Kp. Pabuaran Tutul Rt. 06 Rw. 05 Kp. Kadal Canggih Rt. 05 Rw. 06	S. 06°31,79.2' E. 106°40,29.6' Elev. 190 M	6. Kp. Babakan Sima Rt. 04 Rw. 10 Kp. Ciseke Rt. 04 Rw. 06	S. 06°31,31.4' E. 106°40,15.4' Elev. 140 M		

LEGENDA
 SKALA 1: 25.000

BATAS	DESA CIDOKOM DAN DESA BERKALATI	DEWAS (DEKAT)
UTARA	DESA MEKARSARI DAN DESA BANGKAR (DEKAT), PARTAMAYATI	SUNGAI YANG BERSI
TIMUR	DESA CIKIDATI	KESER / PERSEKARAN
SELATAN	DESA BERKALATI DAN DESA CIKIDATI DAN KEC. CIBUNGBULANG	KUTAN
		SEKEL / DULAN
		TRUSMI / LAMBU
		REKUT / TAPAN BEMBO
		KUTAN BUKA

BUPATI BOGOR
 ttd
RACHMAT YASIN